

Benarkah Facebook Haram ?

Bahtsul Masail Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) bertempat di Pondok Pesantren Putri Mubtadiat, Lirboyo Kediri pada 21 Mei 2009 telah memutuskan untuk mengharamkan ***penggunaan situs jejaring sosial secara berlebihan, seperti mencari jodoh atau pacaran.*** Dasar dari pengambilan hukum haram ini adalah Kitab Bariqah Mahmudiyah halaman 7, Kitab Ihya' Ulumudin halaman 99, Kitab Al-Fatawi Al-Fiqhiyyah Al-Kubra halaman 203, serta sejumlah kitab dan tausyiyah dari ulama besar.

Larangan tersebut ditekankan adanya hubungan pertemanan spesial yang berlebihan. Apabila hubungan pertemanan spesial tersebut dilakukan mengenal karakter seseorang dalam kerangka ingin menikahi dengan keyakinan keinginannya akan mendapatkan restu dari orang tua, hal tersebut tetap diperbolehkan. Adapun penggunaan facebook hanya untuk mencari jodoh dan mengenal karakternya dan tidak dalam proses khitbah (pinangan atau lamaran), maka hal tersebut adalah terlarang.

Membaca dasar yang dikemukakan forum ini, menurut hemat saya bukan saja facebook yang bisa diharamkan, melainkan chatting (bisa YM, GTalk, mIRC, dsb) bahkan HP juga bisa bernasib sama, karena bisa saja kedua sarana tersebut (chatting dan HP) digunakan untuk hubungan spesial yang berlebihan. Bahkan, radio amatir juga akan bernasib sama dengan facebook karena alasan ini. Sudah banyak kasus, gara-gara chatting orang bisa selingkuh bahkan gara-gara mojom di frekwensi kolong di dunia radio amatir, mengakibatkan perceraian. Dan banyak kasus juga, gara-gara SMS nyasar, mengakibatkan percekocokan suami istri yang kadang berujung pada pertumpahan darah.

Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa hanya situs jejaring sosial saja yang "bernasib sial" mendapatkan anugerah "haram" ? Karena, dengan alasan yang sama, chatting, radio komunikasi, SMS bisa menyebabkan akibat yang sama dengan pemakaian situs

jejaring sosial, yaitu menjadikan hubungan spesial yang berlebihan. Mungkin, karena nge-facebook adalah “barang baru” yang mendadak menjadi bahasa gaul anak sekarang yang ngetrend dan semua lapisan masyarakat bisa menjangkaunya, sehingga timbulah pembahasan khusus tersebut. Di sisi lain, chatting yg umurnya jauh lebih tua dari facebook, kalah populer sehingga dampaknya-pun “kurang terdektesi” oleh orang pesantren. Atau mungkin jangan-jangan orang pesantren hanya tahu facebook doang ? :-). Padahal kalau mereka tahu, apa isi rapidshare, apa itu phissing, carding dan “kejahatan-kejahatan internet” lainnya, mungkin saja mereka langsung bikin fatwa haram kepada internet sekaligus.

Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para ulama di Kediri yang telah membuat fatwa tersebut, namun mungkin akan lebih baik apabila pengambilan fatwa tersebut mesti melibatkan orang yang mengerti betul apa itu situs jejaring sosial sekaligus dunia internet secara keseluruhan beserta teknologinya. Aneh juga ya, rokok yang jelas mudharatnya (berdasarkan pendapat pakar kesehatan dan fakta yang ada) dan diharamkan oleh MUI, namun masih di halalkan oleh ulama-ulama Jawa Timur, kok Facebook yang bisa jelek dan bisa baik malah diharamkan :-).

Ada baiknya, kita simak pendapat-pendapat lain seperti yang disampaikan oleh KH. Amidhan, ketua Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) :

“Kami menghargai pendapat ulama itu, tapi menurut saya yang diharamkan itu kontennya yang bermuatan gosip, dan mengumbar keburukan privasi orang lain bahkan lebih parah lagi adanya gambar porno”

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Selatan (Kalsel) Prof H Asywadie Syukur Lc berpendapat, keberadaan Facebook (salah satu sarana komunikasi lewat dunia maya) bisa haram dan tidak :

“Kita tidak bisa memfatwakan Facebook itu haram atau

sebaliknya, kecuali melihat kontekstualnya. Sebagai contoh, pemanfaatan Facebook dalam rangka berkomunikasi guna menggali atau tukar ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat, hal itu tidak bisa dibilang haram.

Namun, bila pemanfaatan Facebook untuk berkomunikasi dalam hal-hal yang terlarang, baik secara hukum positif di Indonesia, maupun menurut norma-norma Islam, maka penggunaan sarana tersebut bisa dikategorikan haram.

Hal tersebut sama saja dengan kita memakai sepeda motor. Kalau tujuan baik dan benar, maka tak ada larangan menggunakannya, tapi sebaliknya, bila untuk tujuan negatif atau dimanfaatkan dalam melakukan perbuatan jahat, maka hukum Islam pun tak membolehkan

Jadi kalau saya pribadi melihat kedudukan Facebook itu haram atau tidak, maka akan kita lihat dari segi manfaat dan mudarat. Kalau manfaatnya lebih besar untuk kebajikan atau kemaslahatan umat, maka pemanfaatan Facebook bagi kaum Muslim boleh-boleh saja. Tapi sebaliknya jika negatif, maka itu haram”.